



**P U T U S A N**

**Nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Galaxy INN, tempat tinggal di Jalan

W. R. Monginsidi (lorong super) No. 18 D, Kelurahan Tomba,

Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN

Kuda Putih Blok B, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio,

Kota Baubau, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 0015/Pdt.G/2013/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2009, tertanggal 09 Januari 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama 1 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak, umur 3 tahun 1 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat;

*Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan berbuat kasar kepada penggugat;
  - c. Tergugat melarang penggugat bertemu dengan anaknya;
  - d. Tergugat sering mabuk akibat minuman-minuman keras;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2011 tergugat datang mengamuk di Hotel Lakamali tempat bekerja penggugat dalam keadaan mabuk, dengan mengeluarkan kata - kata bahwa penggugat adalah anjing, dan mengancam memukul penggugat akan tetapi tidak jadi memukul penggugat karena datang kakak kandung penggugat menghalangi tergugat;
7. Bahwa dua hari kemudian setelah tergugat mengamuk di Hotel Lakamali penggugat datang ke rumah tergugat untuk melihat anak penggugat dan mengambil pakaian penggugat tetapi tergugat melarang dan saat itu tergugat membakar pakaian penggugat;
8. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat sesuai alamat tersebut di atas;
9. Bahwa pada bulan Juli 2012 datang tergugat menemui penggugat di jalan Budi Utomo (Tanah Abang) langsung memukul penggugat sehingga penggugat menelpon polisi untuk mengamankan diri sehingga tergugat pada saat itu kabur melarikan diri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan cara menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2009, tertanggal 09 Januari 2009 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di lorong marinir;
- bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun akan tetapi setelah penggugat mempunyai seorang anak, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua saksi sering menceritakan kepada saksi ketika penggugat dan tergugat selesai bertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di tempat kerja penggugat di Hotel Lakamali karena saksi juga bekerja di Hotel tersebut dan pada saat itu saksi meleraikan bahkan memukul tergugat karena tergugat hendak memukul penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat di Hotel Lakamali, hanya saja pada waktu itu tergugat memaki penggugat dengan mengatakan "lonte, anjing dan babi";

Hlm.3 dari 9 hlm. Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pertengkaran di Hotel tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang;
  - bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan agar penggugat dan tergugat dapat rukun, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi teman dekat dan bertetangga dengan penggugat;
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di lorong marinir;
  - bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup dengan harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - bahwa saksi dua kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar di jalanan karena pada saat itu saksi dan penggugat sedang jalan bersama, tiba-tiba tergugat datang dan memukul penggugat akan tetapi saksi tidak tahu penyebab tergugat memukul penggugat;
  - bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras di jalan;
  - bahwa sejak bulan Nopember 2011, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, bahkan saksi sering menasihati penggugat agar memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya mengajukan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering berkata kasar serta tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk yang mengakibatkan pada bulan Nopember 2011 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut telah ternyata bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat dalam keterangannya mengatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena orang tua penggugat sering bercerita kepada saksi ketika penggugat dan tergugat selesai bertengkar dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di Hotel Lakamali dan waktu itu saksi meleraikan penggugat dan tergugat, bahkan saksi sempat memukul tergugat karena tergugat hendak memukul penggugat, saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras karena kadang juga minum-minuman keras dengan saksi;

Menimbang, bahwa sejak bulan Nopember 2011 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan pihak keluarga sudah merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan bahwa saksi dua kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar di jalanan karena pada waktu itu saksi sedang jalan bersama penggugat, tiba-tiba tergugat datang dan langsung memukul penggugat akan tetapi saksi tidak tahu penyebab tergugat memukul penggugat dan saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan sejak bulan Nopember 2011 antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadapkan oleh penggugat di persidangan, masing-masing telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian, oleh karenanya kedua saksi tersebut menurut majelis hakim telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm.5 dari 9 hlm. Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat berbuat kasar dengan memukul penggugat dan tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang terus menerus, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-isteri kemudian pisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm.7 dari 9 hlm. Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUNAWIR, S.E.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

MUNAWIR, S.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

RUSLAN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ABD. RAHIM, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

Hlm.9 dari 9 hlm. Putusan No.0015/Pdt.G/2013/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)